

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Terminologi “metodologi” bermula dari frasa “metode” yang artinya “jalan ke”. Soerjono Soekanto menyatakan: “*berdasarkan perumusan metode, ada suatu kemungkinan mengenai arti metodologi sebagai berikut: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.*”¹⁰⁹ Sehingga yang dimaksudkan dengan metode adalah suatu proses, prinsip, dan prosedur dengan melakukan pendekatan terhadap suatu masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dalam ilmu sosial, istilah tersebut diterapkan bagaimana seseorang melakukan penelitian.¹¹⁰

Seseorang yang melakukan penelitian memerlukan suatu metode, karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah (*problem solving*) dari isu yang sedang diteliti. Mengutip dari buku Endar Muktar Jaelani, metode penelitian merupakan sebuah tahapan Penulis gunakan untuk mendapatkan wawasan, ilmu, data, pengetahuan untuk memecahkan isu yang ada, sehingga dapat menemukan tujuan yang diharapkan dan dilakukan secara sistematis, ilmiah dalam kegiatan penelitian. Metode penelitian mempunyai cara tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitiannya.¹¹¹

3.1 METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

3.1.1 Pengertian Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan dan mengetahui prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang diteliti, yang

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 5.

¹¹⁰ Robert Bogdan & Steven J. Taylor, 1995 dalam Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 6.

¹¹¹ Endar Muktar Jaelani, *Penilaian Kinerja Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Sebagai Media Informasi Bagi Wisatawan*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), 34.

bertujuan untuk memberikan saran mengenai apa yang seharusnya.¹¹² Menurut Morris. L. Cohen, penelitian hukum adalah “*the process of finding the law that governs activities in human society*”. Penelitian hukum juga disebut sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dapat dilakukan pengamatan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala hukum bersangkutan.¹¹³

3.1.2 Jenis Penelitian Hukum dan Pendekatan yang Digunakan

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹¹⁴ Hal tersebut ditegaskan oleh I Made Pasek Diantha, bahwa cara meneliti hukum metode penelitian hukum terdiri atas dua jenis, yaitu:¹¹⁵

- 1) Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum diteliti dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum; dan
- 2) Penelitian hukum empiris, yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.

Penulis menggunakan metode normatif dalam penelitian skripsi ini. Penelitian hukum normatif sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim di pengadilan. Dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang lain dan mengacu kepada

¹¹² Peter Mahmud Marzuki (A), *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cetakan ke 12, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 57.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 43.

¹¹⁴ *Ibid*, 52.

¹¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media, 2016), 1.

norma-norma hukum positif yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.¹¹⁶

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat pendekatan-pendekatan yang bermanfaat untuk membantu peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dijawab. Dalam penelitian hukum, metode pendekatan yang dapat digunakan ada 5, yakni:

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statue approach*);
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*);
- 3) Pendekatan Historis (*historical approach*);
- 4) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*);
- 5) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).¹¹⁷

Metode pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan (legislasi-regulasi), berupa *ratio legis* dan *ontologis*.¹¹⁸ Pendekatan kasus dilakukan oleh Penulis dengan melakukan telaah kasus-kasus melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), dengan melihat permasalahan hukum yang terkandung dalam kasus tersebut.¹¹⁹ Hal yang menjadi kajian Penulis adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan tersebut sehingga dapat Penulis gunakan dalam membangun argumentasi dalam mencari jawaban atas isu hukum yang ada.

¹¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 134.

¹¹⁷ Sanggup Leonard Agustian, S.H., M.H., *Slide Kuliah Metode Penulisan Penelitian Hukum di Universitas Agung Podomoro*, (Jakarta: Universitas Agung Podomoro, 2020), 19.

¹¹⁸ *Ibid*, 20.

¹¹⁹ *Ibid*.

3.2 SIFAT PENELITIAN

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi isu hukum.¹²⁰ Penelitian preskriptif diharapkan dapat memberikan argumen dan jawaban atas permasalahan terkait putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan pernyataan pailit terhadap PT Harmas. Pada akhir analisis dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif ini, pemecahan suatu isu hukum dapat dinyatakan melalui pernyataan benar, salah, sesuai, atau juga tidak sesuai.¹²¹

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulis melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yakni dengan pengumpulan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum diperlukan data sekunder.¹²² Data sekunder ini terdiri dari:

- bahan hukum primer;

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, traktat, yurisprudensi, bahan hukum dari jaman penjajahan yang saat ini masih berlaku, yang salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²³ Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. *Faillissementsverordening* S. 1905-217 jo S.1906-348 (Fv) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang kemudian telah diterima dan disahkan oleh Dewan Perwakilan

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 10.

¹²¹ Maria Lurgardis Eddylyis Suwardi, *Op.Cit*, 55.

¹²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 51.

¹²³ *Ibid*, 52.

Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan;

- d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- f. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- g. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- h. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga JKT.PST.
- i. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst;
- j. Putusan Mahkamah Agung No. 963 K/Pdt.Sus-Pailit/2020.
- k. Yurisprudensi Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No.: 024PK/N/1999.

– bahan hukum sekunder;

bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum.¹²⁴ Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian dan/atau publikasi terkait hukum seperti buku, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum yang Penulis dapatkan secara daring.

– bahan hukum tersier.¹²⁵

Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam memperoleh bahan hukum tersier.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 52.

3.4 TAHAP PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut¹²⁶:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum, kemudian mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang juga memiliki relevansi dengan bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan melalui argumentasi untuk menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah disusun di dalam kesimpulan.

3.5 METODE ANALISIS PENELITIAN

Setelah Penulis mengumpulkan data yang Penulis peroleh studi kepustakaan, maka Penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif, yang dilakukan dengan cara menghubungkan teori-teori dari studi kepustakaan kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab isu dalam penelitian ini.¹²⁷ Peter Mahmud Marzuki menggunakan konsep Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa: “*metode deduktif sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, dimana metode deduktif berpangkal dari diajukannya premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus), lalu ditemukan sebuah kesimpulan atau conclusio.*”¹²⁸

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki (B), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-9, (Jakarta: Kencana Penadamedia Group, 2016), 171.

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, 50.

¹²⁸ Peter Mahmud Marzuki, dalam Maria Lutgardis Eddylylis Suwardi, *Op.Cit*, 58.

3.6 LOKASI PENELITIAN

Pada praktiknya, penelitian tidak bisa lepas dari latar yang menjadi tempat diperolehnya sumber data.¹²⁹ Lokasi penelitian merupakan lokasi Penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh Penulis di rumah Penulis dengan mengumpulkan studi kepustakaan dengan bahan-bahan yang diperoleh secara daring.

3.7 OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum, sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.¹³⁰ Hukum sebagai norma juga diartikan sebagai keputusan dari pejabat, misalnya keputusan hakim merupakan hukum.¹³¹ Oleh karena itu, Penulis memilih peraturan perundang-undangan dan putusan hakim/yurisprudensi yang berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan permohonan pailit terhadap PT Harmas Jalesveva sebagai objek penelitian.

¹²⁹ Endar Muktar Jaelani, *Op.Cit*, 33.

¹³⁰ I Made Pasek Diantha, *Op Cit*, 12.

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 44.